

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPP UNAND 1995/1996
KONTRAK NO : 175/LP-UA/SPP/DPP/D/04/1995

JUDUL :
POLA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM
PENJUALAN HARTA PUSAKA TANAH
STUDI KASUS : NAGARI SIMAWANG KEC. RAMBATAN
KAB. TANAH DATAR

OLEH :
DRS. ZULKARNAIN HARUN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 1995

Pola Pengambilan Keputusan Dalam Penjualan Harta Pusaka Tanah. Studi Kasus : Nagari Simawang Kec. Rambutan Kab. Tanah Datar (Drs. Zulkarnain Harun, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 30 Halaman, SPP/DPP 1995/1996).

A B S T R A K

Dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matri-lineal tanah pusaka dimiliki secara kolektif oleh kaum dan diwariskan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu. Menurut adat, tanah pusaka tersebut tidak boleh dijual untuk kepentingan pribadi atau kelompok, kecuali terjadinya 4 (empat) perkara : 1. *rumah gadang katirisan* (rumah adat rusak); 2. *gaduh gadang indak balaki* (wanita sudah dewasa tapi belum punya suami); 3. *mayiek tabujua di ateh rumah* (mayat terbujur diatas rumah); 4. *mambangkiik batang tarandan* (mengembalikan citra yang hilang).

Akan tetapi pada kenyataannya sekarang, pola ideal pewarisan tanah tidak sepenuhnya bisa diterapkan. Terbukti banyak terjadi kasus-kasus penjualan tanah milik kaum. Kasus-kasus penjualan tanah pusaka ini dengan jelas dapat ditemukan di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar. Penjualan tanah tersebut tidak selalu berjalan mulus, karena beberapa di antaranya justru menimbulkan konflik-konflik di antara anggota kaum.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan memahami kasus-kasus penjualan tanah pusaka serta menggambarkan bentuk-bentuk konflik yang muncul. Dari kasus-kasus tersebut diharapkan juga dapat mempelajari bagaimana pola pengambilan keputusan dalam penjualan tanah pusaka.

Pendekatan yang digunakan dalam memahami permasalahan adalah pendekatan metode kualitatif dengan kajian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, teknik pengamatan terlibat, wawancara bebas dan wawancara mendalam. Data yang diperoleh dianalisa dan kemudian disajikan secara deskriptif.

Dari kasus-kasus yang ditemukan, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penjualan tanah pusaka. Beberapa di antara faktor tersebut adalah: pemenuhan kebutuhan ekonomi, biaya pembangunan rumah, modal usaha, biaya pesta perkawinan serta untuk kepentingan proyek pembangunan pemerintah. Terlepas dari alasan tersebut, ini membuktikan hukum adat tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Pola pengambilan keputusan dalam penjualan tanah pusaka tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang semestinya. Sehingga permasalahan ini menimbulkan konflik-konflik antar anggota kaum. Keadaan ini juga disebabkan karena semakin lunturnya wibawa pimpinan kaum diantara anggotanya. Peran mereka tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fenomena ini bermula pada ketidakmampuan sebagian pimpinan adat beradaptasi terhadap perubahan masyarakat serta tuntutan-tuntutan perubahan itu sendiri.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Permasalahan

Dalam hukum adat di Indonesia dikenal ada harta peninggalan yang terbagi-bagi dan harta peninggalan yang tetap tidak terbagi-bagi (Terharr, 1974; 231. dalam Yahya Mansur dkk, 1988; 121). Bentuk-bentuk harta peninggalan itu menentukan sistem kewarisannya. Pada harta warisan terbagi-bagi diwarisi oleh para ahli waris secara perorangan dan disebut dengan sistem kewarisan individual; dan pada harta peninggalan tetap tak terbagi-bagi diwarisi oleh para ahli waris secara bersama-sama dan disebut dengan sistem kewarisan kolektif (Soekanto, 1981).

Dalam masyarakat Minangkabau yang berstelsel matrilineal harta peninggalan tetap tidak terbagi-bagi disebut dengan harato pusako (harta pusaka). Harta pusaka ini diwarisi secara bersama atau sistem pewarisan kolektif, yaitu dari nenek turun ke mamak dan dari mamak turun ke kemenakan (Idrus Hakimi, 1983).

Pewarisan harta pusaka merupakan salah satu kegiatan dalam kelompok kekerabatan. Harta produktif - termasuk tanah - yang menjadi milik kelompok kekerabatan berkoprasi dengan kelompok-kelompok kekerabatan lain. Koentjaraningrat menunjukkan bahwa diantara ciri lain kelompok kekerabatan berkoprasi yaitu adanya suatu sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antara warga kelompok (1977; 109).

Dengan demikian tanah di Minangkabau adalah milik kaum dan digunakan untuk kepentingan kaum. Sedangkan untuk pe -

HASIL PENELITIAN

1. Alasan-alasan Penjualan Tanah Pusaka

Berdasarkan hasil penelitian di Kenagarian Simawang, banyak ditemukan kasus penjualan tanah pusaka. Alasan-alasan penjualannya juga beragam dan menariknya, alasan-alasan penjualan tersebut telah mulai bergeser dari faktor yang disyaratkan oleh hukum adat Minangkabau. Berikut alasan dominan yang ditemukan :

a. Biaya Pembangunan Rumah

Membangun rumah merupakan salah satu alasan penjualan tanah pusaka, seperti yang terjadi pada sebuah keluarga di suku Simabur. Tanah yang dijual dengan luas 340 m^2 dibeli oleh seorang pedagang. Tanah pusaka dengan status ganggam nan bauntuak terletak tidak jauh dari rumah keluarga. Sebagian besar dari hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk membangun rumah baru yang permanen, karena rumah lama sudah tidak memadai lagi untuk dihuni. Rumah yang baru dibangun tersebut diperuntukkan bagi anak perempuan yang sudah patut bersuami. Bagi masyarakat Simawang merupakan suatu kewajiban orang tua untuk membangun rumah bagi anak perempuannya.

Alasan untuk membangun rumah juga ditemukan pada kasus lain. Seperti pengakuan seorang informan (NR) dimana kaunya pernah menjual tanah pusaka seluas 380 m^2 . Tanah pusaka tersebut merupakan warisan yang telah terbagi untuk orang tua mereka. Karena dari enam bersaudara hanya NR yang memadai anak perempuan dan kehidupan keluarga NR yang tidak

PENUTUP

1. Kesimpulan

Melihat kenyataan sekarang, pola pewarisan tanah pusaka di Minangkabau secara ideal tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan. Hal ini terlihat dengan telah bergesernya faktor-faktor yang menyebabkan penjualan tanah pusaka dari yang seharusnya. Pertumbuhan jumlah penduduk dan semakin gencarnya arus modernisasi menyebabkan keberadaan tanah kaum - yang dimiliki secara kolektif - mengalami berbagai desakan akibat semakin sempitnya lahan pemukiman penduduk dan kepentingan berbagai sarana pembangunan.

Ini begitu jelas dari kasus-kasus yang ditemukan di Nagari Simawang. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penjualan tanah pusaka karena pemenuhan kebutuhan ekonomi, modal usaha, membangun rumah, biaya perkawinan maupun untuk kepentingan pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, perkantoran, dll. Terlepas dari alasan tersebut paling tidak ini membuktikan hukum adat tidak lagi berlaku dan bisa dijalankan sebagaimana mestinya.

Keadaan diperkuat lagi dengan semakin lunturnya wibawa pimpinan adat di mata para anggotanya. Peran yang mereka emban - justru diharapkan- tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Status mereka mungkin penghulu, tungganai, andiko atau ninik mamak. Gejala ini sebenarnya bermula dari ketidakmampuan sebagian elit adat beradaptasi terhadap perubahan masyarakat serta tuntutan-tuntutan perubahan

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdullah, Taufik
1981 - Ayam Gadang Indak Batalua, dalam Studi Minangkabau oleh Amir
2. Abdullah, Taufik
1981 - Etos Kerja Masyarakat Minangkabau (berbentuk makalah)
3. B. Amir
- Minangkabau suatu Sketsa (berbentuk makalah)
4. Dieter Evers, Hans
1982 - Sosiologi Perkotaan; Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia, LP3ES Jakarta
5. Ihromi, TO
1986 - Antropologi Budaya, Pressindo Jakarta
6. Koentjaraningrat
1982 - Sejarah Teori Antropologi, UI Press, Jakarta
7. Koentjaraningrat
1982 - Manusia Kebudayaan Indonesia, UI Press, Jakarta
8. Koentjaraningrat
1985 - Metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta
9. M. Poloma, Margaret
1987 - Sosiologi Kontemporer, Yayasan Solidaritas Gajah Mada, Yogyakarta
10. Mansur, Yahya, dkk
1988 - Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta
11. Naim, Mochtar
1984 - Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau, Gadjah Mada University P Press, Yogyakarta
12. Navis, A.A.
1984 - Alam Terkembang Jadi Guru, Grafiti Pers, Jakarta